

ALOKASI BELANJA NEGARA **(Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin** **dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019)**

Abdul Wahab

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Email: 11abd.wahab@gmail.com

Abstract. Activities that increase state expenditure have a certain impact on people's socio-economic lives. A leader must be able to meet the needs of his people, the main needs such as food, clothing, housing, health, education, security, welfare, etc., through a policy made by a head of state. The Islamic state government no longer needs to make (new) types of expenditures and renewals every year, because the chapters and their explanations have been determined directly by Allah, and also do not need to seek public approval (through their representatives in the DPR) on the matter. This will be very different from a democratic (non-Islamic) country such as Indonesia, which determines the types of revenues and expenditures through people's decisions (DPR), and is done through voting. From the results of the literature study, it was concluded that the equation of the allocation of state expenditure, namely: (1) Infrastructure Development and Connectivity, (2) Provision of Health and Social Welfare Services, (3) War and Security Fleet Development, and (4) Education Movement. While the differences are: (1) Spread of Islam, (2) Scope of Baitul Maal Activities, (3) Distribution of Assistance and Village Funds, (4) Providing Allowances (5) Implementation of Democratic Agenda, and (6) Anticipation of Uncertainty (Alert Fund).

Keywords: *State Expenditure Allocation, State Budget, Fiscal Policy*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara

itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri (Wikipedia).

Menurut al-Balqini tugas kepala negara untuk melaksanakan fungsi negara adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Bagi al-Baghdadi, fungsi negara yang harus dilaksanakan kepala negara adalah melaksanakan undang-undang dan pengaturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer dan mengelola zakat serta pajak. Selanjutnya al-Mawardi berpendapat bahwa fungsi negara yang harus diwujudkan kepala negara adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang terpercaya, dan kepala negara harus langsung mengatur urusan umat dan agama, dan meneliti keadaan yang sebenarnya (Pulungan, 1996).

Tugas-tugas seperti tersebut di atas juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah untuk mencegah konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban internal, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengatur militer, memimpin peperangan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, menerima perutusan-perutusan dari luar Madinah, mengirim surat-surat kepada para penguasa di Jazirah Arab, mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin keamanan eksternal, mengelola zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi dan perdagangan untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, dan menunjuk para sahabat untuk menjadi hakim di daerah-daerah luar Madinah serta mendelegasikan tugas-tugas kepada para sahabat.

Tugas yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw tersebut menunjukkan kesamaan dengan konsep dan teori politik dan kenegaraan tentang tugas kepala negara dan dengan demikian posisi beliau di samping seorang Rasul juga dapat dikatakan sebagai kepala negara. Karena itu, Watt menyebut Nabi Muhammad Saw sebagai seorang negarawan dengan mengemukakan empat alasan, 1. Muhammad Saw memiliki bakat sebagai seorang yang mampu melihat sesuatu sebelum terjadi karena didukung wahyu dan kejeniusannya, 2. Kearifannya sebagai negarawan, beliau tunjukkan dalam menerapkan struktur ajaran Al-Qur'an yang global secara kongkrit melalui kebijaksanaannya yang tepat, 3. Reformasi di bidang sosial yang berwawasan jauh yang ditunjang oleh strategi politik yang akurat, 4. Beliau mempunyai kemampuan sebagai administrator dan arif dalam menunjuk pembantunya untuk melaksanakan tugas-tugas administrator (Pulungan, 1996).

Sistem pemerintahan dalam sejarah Islam merupakan contoh nyata dari sistem pemerintahan negara Islam. Kekuasaan di dalam Islam adalah tanggung jawab. Kekuasaan tidaklah diberikan kepada seseorang melainkan untuk mewujudkan tujuan. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Rakyat telah

memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat. Oleh karena itu kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam (Aiman, 2017).

Tujuan utama dari suatu negara Islami adalah untuk melindungi agama Islam dan menegakkan supremasi kalimat tauhid *la ilaha illallah*. Untuk menegakkan tujuan tersebut, maka negara sudah semestinya menjalankan seluruh lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga ekonomi dan sosial lainnya, dengan landasan prinsip Islam (Huda, 2012).

Ketika nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara, beliau mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasa*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda: “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya mengantas kemiskinan merupakan dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi termasuk dalam membuat kebijakan fiskal atau APBN. Al-Qur’an dan al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata perekonomian Negara (Murtani, 2013).

Berbeda sejarah dan zaman, berbeda pula sistem pemerintahan. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seorang kepala negara, tentu ada memiliki kesamaan dan tanpa adanya perbedaan yang signifikan. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Global religious future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa (Kusnandar, 2019).

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalah keadaan suatu negara dimana pemerintahan berasal dari rakyat, dan bukan berdasarkan keturunan dari bangsawan. Republik dikepalai atau dipimpin oleh seorang Presiden. Saat ini Presiden Republik Indonesia adalah Ir. H. Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia hingga tahun 2019. Kemudian pada pilpres 2019, Ir. H. Joko Widodo terpilih kembali menjadi seorang presiden hingga tahun 2024.

Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban menjalankan kekuasaan-kekuasaan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah dalam satu Negara Kesatuan. Seorang Presiden di dalam Negara Republik mempunyai dua tugas dan jabatan, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Tugas pokok dari seorang pemimpin, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah membuat kebijakan APBN (Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara) untuk kepentingan bersama, termasuk untuk menciptakan kesejahteraan dengan kebijakan alokasi sumber daya yang tepat.

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Sejalan dengan adanya suatu perekonomian. Untuk lebih berkembangnya suatu perekonomian perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakan maupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakan terus maju, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lain sebagainya (Shifwah, 2010). Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran. Singkatnya orang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijakan fiskal seimbang atau

anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatannya.

Sudah sangat jelas dan banyak yang mencontohkan bagaimana cara memperoleh pendapatan dan mengelola pengeluaran negara pada masa Rasul-Nya dan Khulafaurrasyidin. Dengan kesempurnaannya, pemerintahan negara Islam tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan maupun pengeluaran dan pembaharuan (baru) setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt., dan juga tidak perlu meminta persetujuan masyarakat (melalui wakilnya di DPR-pen) tentang masalah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja negara dalam Islam sudah ditentukan (*qath'*) sifatnya. Hal ini akan berbeda sekali dengan negara republik (non-Islam) seperti di Indonesia, yang menentukan jenis penerimaan dan pengeluaran melalui keputusan rakyat (DPR), dan dilakukan melalui pemungutan suara.

Seorang pemimpin (Khalifah), harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, kebutuhan utama seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus ada. Makanan, pakaian, dan perumahan merupakan tanggung jawab individu (kepala keluarga), sedangkan kesehatan, pendidikan dan keamanan merupakan tanggung jawab kolektif, yang harus dikoordinasi oleh negara. Khalifah harus memenuhi kebutuhan ini, di saat ada atau tidaknya harta (Gusfahmi, 2017).

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Agar keadilan tersebut dapat tercapai, maka negara bisa mengalokasikan pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Tanpa adanya pengalokasian yang bijak, maka akan terjadi inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi. Inefisiensi ini akan

membawa dampak yang sangat luas baik dalam dimensi ruang maupun waktu. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam suatu negara, karena sumber daya ekonomi yang tidak dialokasikan secara merata untuk masing-masing wilayah. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini sudah selayaknya dapat dicegah sedini mungkin dengan perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi melalui kebijakan APBN, khususnya alokasi belanja negara yang efektif dan efisien (Huda, 2012).

Salah satu kebijakan APBN pemerintah, merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Penelitian ini akan membahas sistem ekonomi dalam kebijakan APBN yang lebih fokus pada kebijakan alokasi pengeluaran/belanja negara di Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 dengan melakukan perbandingan kebijakan alokasi belanja negara pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada sistem ekonomi dalam kebijakan fiskal yang difokuskan pada sistem alokasi pengeluaran/belanja negara di Indonesia masa kepemimpinan presiden Joko Widodo periode 2014-2019 dengan melakukan perbandingan alokasi belanja negara pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab perbandingan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan alokasi belanja negara republik di Indonesia dengan zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian pustaka dengan metode analisis ide-ide pokok sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik dan ekonomi demokrasi Indonesia masa Joko Widodo. Kemudian melakukan sinkronisasi hasil ide pemikiran dengan penerapannya

dalam praktik modern. Kemudian menemukan sebuah konsep penting dalam menciptakan tatanan *good governance* untuk menciptakan kesejahteraan dalam konteks bernegara dengan sistem alokasi belanja negara yang efektif dan efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alokasi Pengeluaran Pada Masa Rasulullah SAW (1-11 H/621-632 M)

Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke empat hijriyah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil (Sudarsono, 2004). Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus berilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat (Lubis, 1994), yaitu:

1. Membangun Masjid sebagai *Islamic Centre*.
2. Menjalin *Ukhwah Islamiyyah* antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.
3. Menjalin kedamaian dalam Negara.
4. Membangun pasar madinah.
5. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
6. Membuat konstitusi Negara.
7. Menyusun sistem pertahanan Negara.
8. Meletakkan dasar-dasar keuangan Negara.

Tidaklah diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah (Praja, 2012). Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip *Qur'ani*. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam

aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW juga tidak tersedia. Namun demikian, hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam kebanyakan kasus, beliau menyerahkan pencatatan penerimaan zakat kepada masing-masing petugas. Setiap perlindungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah, dan setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat akan disita, seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbigha, pengumpul zakat dari Bani Salim. Berkaitan dengan pengumpulan zakat ini, Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta.

Orang Urania pernah diberi hukuman berat karena mencuri zakat unta. Hasil pengumpulan *kharaj* dan *jizyah* didistribusikan melalui suatu daftar pembayaran yang berisi nama-nama orang yang berhak menerimanya. Masing-masing menerima bagian sesuai dengan kondisi material nya, orang yang sudah menikah memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada orang yang belum menikah (Gafur, 2013).

Di zaman Rasulullah SAW kebijakan anggaran belanja/pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

1. Keuangan dan Pajak

Belanja pada masa Rasulullah meliputi hal-hal yang pokok, yakni meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat dan *'usr* untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran hutang Negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan hal-hal yang bersifat sekunder diperuntukkan untuk bantuan orang yang belajar di Madinah, hiburan untuk para

delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin (Hidayat, 2010), 2010).

Untuk mengelola sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara, Rasulullah menyerahkan kepada *baitul maal* dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*), yaitu sama penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara (*government expenditure*).

2. Kebijakan Fiskal khusus

Pengeluaran Negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah (Hidayat, 2010), seperti :

- a. Meminta bantuan dari kaum Muslimin untuk kebutuhan pasukan *gazwa* dan *sariya*.
- b. Meminjam peralatan dari non muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya.
- c. Meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk islam di Makkah.
- d. Menerapkan kebijakan insentif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim.

Peran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya tercermin dari distribusi pengeluaran negara sebagaimana dalam tabel 1.

Tabel 1
Pengeluaran Negara

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan al-qur'an termasuk para pemungut zakat	2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.	3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka
4. Pembayaran upah para sukarelawan	4. Hadiah untuk pemerintah negara lain
5. Pembayaran utang negara	5. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak
6. Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin
	7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
	10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma, dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	11. Persediaan darurat (sebagian dari penapatan Khaibar)

Sumber: Adiwarmarman A. Karim, 2017.

Jika dilihat pada tabel diatas maka dapat diperkirakan bahwa pengeluaran negara tidaklah begitu banyak. Rasulullah Saw menghimpun pemasukan negara lalu mengeluarkannya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan Rasulullah karena umat Islam masih membutuhkan harta tersebut. Begitulah Rasulullah Saw meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak awal pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, kebijakan fiskal dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerusnya.

Pada Masa Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634 M).

Setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum Muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 2 tahun, Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan). Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum misi ini selesai dilakukan.

Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, harta *Bait Al-Māl* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum Muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin (Gafur, 2013).

Dalam pemerintahan Abu Bakar, ciri-ciri ekonominya (Karim, 2017), adalah:

1. Menerapkan praktek akad- akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat
3. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat Negara, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan Negara.
4. Mengelolah barang tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan Negara.
5. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Sebagaimana Rasulullah Saw Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah , maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda benda lainnya.
6. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan Negara
7. Mmemperhatikan akurasi penghitungan Zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Maal dan langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum Muslimin.

Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M).

Beberapa hal yang dilakukan Umar ibn al-Khattab dalam pengembangan perekonomian umat Islam pada saat itu adalah:

1. Banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia, termasuk Irak.
2. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
3. Pendirian lembaga *Baitul Maal*
4. Khalifah Umar mengambil inisiatif tentang penggunaan dana Baitul Maal tersebut untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Maal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat,

pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya.

5. Membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Maal.
6. Pejabat Propinsi yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada Gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat (Ra'ana, 1997).
7. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Seperti yang telah disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab mengklasifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian (Karim A. A., 2017), yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan *'usyr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal. Dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut di simpan di Bait Al-Māl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.
- b. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
- c. Pendapatan *kharaj*, *fai'*, *jizyah*, *'usyr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

8. Pengeluaran

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Bait Al-Māl tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (*arzaq*) pada tahun 18 H. Dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (*'athiyya*). Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa.

Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil. Sejumlah penerima dana pensiun juga ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban sipil, tetapi mereka dibayar bukan untuk itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggungjawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan Muslim, membayar *diyāt* orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar-menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Bait Al-Māl dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi (Gafur, 2013).

Pada Masa Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M).

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania, Laodicea, dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Namun demikian, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut (Yatim, 2014).

Khalifah Usman Bin Affan dalam mengelola zakat mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing masing. Disamping itu, khalifah Usman Bin Affan berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang - hutang yang bersangkutan. Menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, memberi rangsum tambahan berupa pakaian serta memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan dimasjid untuk fakir miskin dan musafir. Meningkatkan jumlah pemasukan kharaj dan *jizyah* dari Mesir dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah. Kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu sehingga memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham dibandingkan masa Khalifah Umar yang tidak membagikan tanah tersebut. Khalifah Usman selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah (Karim, 2017).

Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan

kewenangan menaksir harta yang dizakati dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Di samping itu, Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun.

Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan telah banyak menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah (Gafur, 2013).

Pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M).

Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair bin Awwam dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan. Dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim dan abdi hukum lainnya (Gafur, 2013).

Selama masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib system administrasi *Baitul Mal*, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerja sama antara keduanya berjalan dengan lancar maka pendapatan *Baitul Maal* mengalami *surplus*. Dalam pendistribusian harta *Baitul Mal*, Khalifah Ali ibn Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Beliau berpendapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam *Baitul Mal* harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu, perhitungan baru dimulai.

Adapun kebijakan moneter di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (Hidayat, 2010) antara lain:

1. Kebijakan moneter di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib meneruskan kebijakan masa Rasulullah.
2. Pada umumnya mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham, namun Ali bin Abi Thalib membuat gagasan baru, yaitu mencetak mata uang sendiri.
3. Terobosan Ali bin Abi Thalib di bidang moneter yang sangat monumental adalah mencetak mata uang dinar yang mempunyai ciri khusus tidak meniru dinar romawi.

Selanjutnya, dalam bidang fiscal, khususnya dari segi pemasukan kas Negara, khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak pemilikan hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kuffah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masaka (Hidayat, 2010).

Alokasi Belanja Pemerintah Indonesia Era Joko Widodo Periode Pertama (2014-2019 M)

Negara Indonesia merupakan negara republik dan demokrasi (bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka) yang mana aturan negara yang berlaku mengacu kepada UUD 1945 dan Pancasila. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD RI Tahun 1945.

Sebagai upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran yang berkeadilan, sudah semestinya pemimpin harus membuat kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan dampak positif terhadap rakyatnya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan sosio-ekonomi yaitu dengan kebijakan fiskal dengan mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gambaran terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar bisa tercapai kesejahteraan, kemakmuran yang berkeadilan, maka tidak lepas dari kebijakan alokasi anggaran negara yang dibuat harus tepat guna. Adapun anggaran belanja pemerintah masa kepemimpinan Joko Widodo tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti 1) Infrastruktur Perhubungan: mendukung

- keterhubungan antar wilayah. 2) Infrastruktur Energi : menunjang ketahanan energi. 3) Infrastruktur perumahan dan permukiman
2. Penguatan perlindungan sosial dan kesejahteraan rakyat, seperti 1) Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. 2) Kesehatan murah untuk masyarakat. 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 4) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan : menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9-10%. 5) Ketahanan pangan untuk stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
 3. Peningkatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan, seperti 1) Pemantapan keamanan dalam negeri. 2) Peningkatan kemampuan pertahanan dalam menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI
 4. Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, difokuskan pada 1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2) Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan dan pascabencana. 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar. 4) Meningkatkan kualitas pengalokasian transfer ke daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi. 5) Menetapkan alokasi dana desa sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa melalui realokasi belanja pemerintah pusat yang berbasis desa dengan mekanisme transfer kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 5. Subsidi pemerintah, difokuskan pada 1) Stabilitas harga kebutuhan pokok. 2) Daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin. 3) Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. 4) Daya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat.

Kebijakan alokasi Belanja Negara tahun 2016 pada era pemerintahan Joko Widodo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

2. Mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
3. Melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya : infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan.
4. Pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi demand maupun sisi supply.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM.
6. Penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah.
7. Menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah, sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019.

Kebijakan alokasi Belanja Negara tahun 2017 pada era pemerintahan Joko Widodo diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

1. Meningkatkan belanja produktif, seperti infrastruktur dan konektivitas;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial;
3. Mendukung penegakan hukum serta stabilitas pertahanan dan keamanan;
4. Meningkatkan efisiensi belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
5. Memperkuat program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, dll;
6. Penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran;
7. Melaksanakan transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan *earmark* Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, *mandatory spending* yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan. Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah. Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangun pemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Belanja Negara tahun 2018 pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Belanja pemerintah pusat difokuskan pada 1) Pembangunan infrastruktur. 2) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 3) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp766,2 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

Kebijakan Belanja Negara tahun 2019 adalah untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia". Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, Belanja negara yang produktif

akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Selain anggaran alokasi belanja negara tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, pemerintah juga telah membuat RAPBN tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan negara dengan sistem demokrasi, yang mana pembuatan RAPBN dilakukan setiap tahun. Jika dibandingkan dengan pemerintahan negara Islam tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan pembaharuan (baru) setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT., Dan juga tidak perlu meminta persetujuan masyarakat (melalui wakilnya di DPR-pen) tentang masalah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa, anggaran belanja negara dalam Islam sudah ditentukan (*qath'*) sifatnya.

Dari hasil pembahasan di atas, kebijakan alokasi belanja negara pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin sebagai negara Islam dan masa Joko Widodo periode 2014-2019 sebagai negara demokrasi, dapat klasifikasikan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 2
Perbandingan Alokasi Belanja Negara Demokrasi dengan Pemerintahan Islam

Negara Demokrasi (Indonesia)	Pemerintahan Islam
1. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	1. Penyebaran Islam
2. Penyediaan Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	2. Gerakan Pendidikan dan kebudayaan
3. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan	3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
4. Pemberian subsidi kepada masyarakat miskin	4. Pengembangan Infrastruktur
5. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM	5. Pembangunan Armada Perang dan Keamanan
6. Penyaluran Bantuan dan Dana Desa	6. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial
7. Pemberian Gaji atau Upah serta Tunjangan	7. Ruang Lingkup Aktivitas Baitul Maal.
8. Pelaksanaan Agenda Demokrasi	
9. Antisipasi ketidakpastian (Dana Siaga)	

Pada tataran kebijakan APBN, instrumen yang perlu diperhatikan selain pajak yang diberlakukan oleh negara sebagai *income* untuk pemerintah itu sendiri juga perlu diperhatikan pengeluaran ataupun alokasi pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya. Pada masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman khalifah ataupun pemerintahan saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda. Dari hasil studi komparatif di atas menunjukkan bahwa, ada terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam sistem alokasi belanja negara pada masa

Rasulullah dan sahabat dengan masa sekarang (Joko Widodo). Meskipun zaman jauh berubah dan berbeda, tapi permasalahan yang dihadapi dulu dan sekarang tidaklah jauh berbeda.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kebijakan alokasi belanja negara republik berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila pada masa Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 dengan pengeluaran pemerintahan umat Islam pada zaman Rasulullah Saw dan Khulafaurrasyidin.

1. Persamaan alokasi belanja negara, yaitu: (1) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, (2) Penyediaan Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, (3) Pembangunan Armada Perang dan Keamanan, dan (4) Gerakan Pendidikan.
2. Perbedaan alokasi belanja negara, yaitu: (1) Penyebaran Islam, (2) Ruang Lingkup Aktivitas Baitul Maal, (3) Penyaluran Bantuan dan Dana Desa, (4) Pemberian Tunjangan (5) Pelaksanaan Agenda Demokrasi, dan (6) Antisipasi ketidakpastian (Dana Siaga).

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, dan. F. (2017). Tugas dan Kewajiban Pemimpin Umat Islam. Dalam <https://www.kiblat.net/2017/10/26/tugas-dan-kewajiban-pemimpin-umat-islam/>. Pada 15 Maret 2019.
- Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- An-Nadwi, Abul Hasan 'Ali al-Hasan. (2005). *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*, Penterjemah: Muhammad Halabi Hamdi dkk., Yogyakarta: Mardhiyah Press.
- APBN RI tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
- APBN, RI. (2019). *Buku Informasi APBN 2019: APBN Untuk Mendorong Investasi Dandaya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia*.

- Gafur, A. (2013). "Sejarah Peradaban Ekonomi Islam Klasik", Materi ini disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Akses 15 Februari 2019.
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayat, M. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Huda, N. dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. (2013). Alokasi Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun. Makalah. Yogyakarta: FIAI Universitas Indonesia.
- Kahf, Monzer. (1995). *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Karim, A. (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Karim, A. A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Ialam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnandar, V. B. (2019). Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>. Di akses 15 Maret 2019.
- Lubis, I. (1994). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Ekonomi Islam: Teori dan Paktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, terj. Nastangin.
- Muhammad, Quthb Ibrahim. (2002). *Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab*. Pustaka Azzam, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Murtani, A. (2013). Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin diakses dari <http://allymmurtani.blogspot.com/2013/03/pelaksanaan-sistem-ekonomi-pada-masa.html>. pada 07 Februari 2019.
- Praja, J. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pulungan, S. (1996). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Dari Pandangan Al-qur'an*. Jakarta: PT Garpindo Persada.
- Ra'ana, I. M. (1997). *Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Syalabi, Ahmad. (2013). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Shifwah. (2010). "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Rasulullah Saw". dalam <https://shifwah.wordpress.com/2010/02/25/sistem-ekonomi-dan-fiskal-pada-masa-rasulullah-saw/>. Pada 14 Februari 2019.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Wikipedia. (n.d.). dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan. akses pada 12 Maret 2019.
- Yatim, B. (2014). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.